

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa, problematika yuridis pengangkatan anak di Indonesia disebabkan oleh dua hal yaitu :

1. Konsep pengangkatan anak antara hukum positif dan hukum adat.

Dimana dalam hukum positif mengatur perihal pengangkatan anak dilakukan demi perlindungan dan kesejahteraan anak itu sendiri.

Sedangkan konsep pengangkatan anak dalam hukum adat mengandung adanya jaminan kepentingan yang timbal balik antara anak angkat dan orang tua angkatnya.

2. Kategori anak yang di angkat.

Pasal 12 huruf b menegaskan bahwa syarat anak yang akan diangkat merupakan anak terlantar atau ditelantarkan dan huruf d adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus sedangkan dalam hukum adat, anak yang akan diangkat tidak merupakan anak yang terlantar dan tidak memerlukan perlindungan khusus tetapi diangkat dari lingkungan keluarga, kerabat atau orang-orang terdekat.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Mengenai konsep pengangkatan anak antara hukum positif dan hukum adat.

Diharapkan agar masyarakat perlu mengetahui dan memahami konsep pengangkatan anak, sehingga tujuan pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dapat tercapai.

2. Kategori anak yang di angkat.

Diharapkan kepada masyarakat agar perlu memperhatikan syarat mengenai pengangkatan anak bukan hanya sebagai pelengkap keluarga tetapi harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Djatikumoro Lulik, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gosita Arif, 1992, *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gosita Arif, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta.
- Gultom Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Haar Ter. B, 1991, *Asas-asas dan susunan hukum adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ishaq H, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi tesis serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- KoesnanR. A. , 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Kusuma Hilman Hadi, 1977, *Hukum Perkawinan Adat*, ttp, Bandung.
- Meliala Djaja S, 2016, *Pengangkatan Anak (adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*, CV Nuansa Aulia.
- Mertosetono Amir, 1987, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara Prize, Semarang.
- Siregar Bisma, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto Soejono, tth, *Intisari Hukum Keluarga*, Rosda Karya, Bandung.---
-----, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali pers, Jakarta.
- Soepomo R, 1967, *hukum Adat Perdata*, Djambatan, Jakarta.
- Sudiyat Imam, 2000, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.

Wignyodipuro Surojo, 1989, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung.

Zaini Muderis, 1999, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Sumber lainnya :

<https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian->

[yuridis/https://www.merriam-webster.com/dictionary/problem](https://www.merriam-webster.com/dictionary/problem)